

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 123/PID.SUS/2023/PN. SKB)

Ferranti Destina Nayla¹ dan Emilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
Ferrantidestina.22061@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
Emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

This study aims to examine the legal regulation of child molestation and analyze the judges' legal considerations containing a dissenting opinion in Decision Number 123/Pid.Sus/2023/PN Skb. The research problems are: (1) How are the judges' legal considerations in rendering an acquittal accompanied by a dissenting opinion in the case? (2) What is the form of aggravating circumstances applied to the perpetrator of child molestation in the case? This study employs a normative legal research method with a statutory approach and a case approach, utilizing primary and secondary legal materials analyzed through a prescriptive-qualitative method. The results provide two definitive conclusions: First, the majority of the judicial panel rendered an acquittal because they deemed the evidentiary strength failed to meet the standard of conviction due to the retraction of the child victim's statement in the police investigation report (BAP), whereas the Chief Judge, in her dissenting opinion, explicitly stated that the Defendant's actions legally fulfilled all elements of Article 82 Paragraph (2) of the Child Protection Act jo. Article 65 Paragraph (1) of the Criminal Code as a multiple offense (concurus realis) against three child victims. Second, the aggravating circumstance for the Defendant is strictly based on his normative status as an educator (teacher) who exploited a power relation within the school environment, thereby legally qualifying for the application of an additional one-third sanction under Article 82 Paragraph (2) of the Child Protection Act, resulting in a prison sentence of 8 years and a fine of IDR 1,000,000,000.00.

Kata kunci: *Dissenting Opinion, Child Molestation, Multiple Offenses, Power Relation*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dengan frekuensi kejadian yang relatif tinggi di Indonesia. Perbuatan cabul secara konseptual mencakup setiap tindakan yang bertentangan dengan norma

kesusilaan dan berkaitan dengan dorongan seksual, seperti mencium atau meraba bagian tubuh yang bersifat intim (Agustanti, 2020). Esensi kekerasan seksual terletak pada absennya persetujuan serta adanya unsur pemaksaan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban (Waruwu & Siwu, 2024). Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, anak dipandang sebagai subjek hukum yang belum memiliki kematangan psikologis untuk memahami sepenuhnya bahwa tindakan yang dialaminya merupakan kejahatan, sehingga kerentanan tersebut kerap dimanfaatkan pelaku melalui bujuk rayu maupun tekanan psikis (Anggraeni, 2023). Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, karena luka fisik pada umumnya dapat pulih dalam waktu tertentu, sedangkan trauma psikis kerap memerlukan proses pemulihan yang jauh lebih panjang (Saputra, 2024).

Secara normatif, larangan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang setiap orang melakukan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, maupun bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan ancaman pidana yang diperberat sepertiga apabila pelakunya adalah pendidik sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak (Ayuningtyas & Rodliyah, 2019). Pelecehan seksual dapat dimaknai sebagai segala bentuk pendekatan atau perilaku bernuansa seksual yang tidak dikehendaki korban, baik dilakukan secara verbal maupun nonverbal (Agustianga, 2025). Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku memiliki relasi kuasa terhadap korban, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb, yaitu perkara pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru mata pelajaran IPS terhadap tiga orang murid berusia sekitar 13 tahun dalam kurun waktu Desember 2022 hingga Februari 2023, baik di dalam bus perjalanan studi maupun di lingkungan sekolah. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim tidak mencapai mufakat bulat: mayoritas Hakim Anggota menjatuhkan putusan bebas karena menilai kekuatan pembuktian tidak memenuhi standar keyakinan akibat adanya pencabutan keterangan salah seorang anak korban dalam Berita Acara Pemeriksaan, sementara Hakim Ketua dalam dissenting opinion-nya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi seluruh unsur Pasal 82 Ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagai perbarengan tindak pidana (*concursum realis*).

Fenomena dissenting opinion sendiri diakui secara sah dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu apabila sidang permusyawaratan tidak dapat mencapai mufakat bulat maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (Laluyan, 2015). Dissenting opinion pada dasarnya adalah pendapat berbeda dari salah satu anggota majelis hakim yang tidak menyetujui keputusan mayoritas, yang meskipun tidak mengubah amar putusan tetap memiliki nilai yuridis penting sebagai catatan perbedaan penafsiran hukum (Ismail, t.t.). Penelitian terdahulu telah menunjukkan keragaman fokus kajian atas persoalan pencabulan oleh guru terhadap anak didik. Salah satu penelitian mengkaji pertimbangan

hakim dalam dua putusan berbeda dengan menitikberatkan pada asas kesalahan dan ratio decidendi sebagai dasar utama putusan (Maulana, 2022). Penelitian lain berfokus pada motif psikologis pelaku guru yang membujuk korban dengan dalih hubungan layaknya suami istri, serta penerapan asas kesalahan dalam dua putusan berbeda (Setiawan, 2018). Sementara itu, ada penelitian yang mengkaji perlindungan hukum terhadap siswa korban kekerasan seksual oleh oknum guru dengan menyoroti penyalahgunaan kedudukan pelaku serta relasi kuasa antara guru dan siswa secara sosiologis (Rahayu & Putri, 2024).

Ketiga penelitian tersebut belum secara spesifik mengaitkan konstruksi perbarengan tindak pidana (*concursum realis*) dalam dissenting opinion hakim dengan problematika penerapan alasan pemberat pidana bagi pendidik ketika perkara justru berujung pada putusan bebas. Kekosongan inilah yang menjadi celah orisinal dari penelitian ini, yakni bagaimana sebuah alasan pemberat pidana yang secara normatif kuat justru dapat menjadi tidak bermakna ketika unsur materiil delik dinyatakan tidak terbukti oleh suara mayoritas hakim. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertimbangan hukum Hakim Ketua mengenai perbarengan perkara berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E jika dikaitkan dengan putusan bebas pada Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb; dan (2) bagaimana bentuk alasan pemberat pidana bagi Terdakwa dalam putusan tersebut jika dikaitkan dengan relasi kuasa yang dimiliki Terdakwa sebagai guru terhadap para anak korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak serta menganalisis pertimbangan hukum hakim yang memuat dissenting opinion dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Perkembangan legislasi turut memperluas cakupan pengaturan atas perbuatan cabul melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengadopsi pendekatan lebih komprehensif melalui konsep kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang akibat ketimpangan relasi kuasa atau gender. Meskipun demikian, dakwaan dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb tetap disusun berdasarkan rezim Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga penilaian atas ada atau tidaknya unsur pencabulan masih bertumpu pada tafsir konvensional yang menuntut pembuktian adanya sentuhan pada area tubuh tertentu dengan indikasi kebangkitan nafsu birahi. Ketegangan antara pendekatan konvensional tersebut dengan pendekatan relasi kuasa yang lebih progresif itulah yang menjadi persoalan sentral dalam dissenting opinion yang diteliti, karena keduanya berimplikasi berbeda terhadap kemungkinan terpenuhinya unsur delik ketika korban tidak menunjukkan perlawanan fisik yang eksplisit.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Benuf, 2020). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, serta Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian hukum yang relevan (Az-Zahra, 2024). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi norma hukum, menafsirkannya, dan menganalisis hubungan antara norma hukum dengan fakta hukum yang terungkap dalam putusan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menganalisis putusan dan aturan hukum terkait. Oleh karena itu, dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada analisis dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta sumber hukum lainnya. Metode penelitian hukum normatif ialah suatu cara penelitian yang berfokus pada kajian aturan hukum, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis dan logis, tujuannya adalah untuk memahami, menafsirkan, menjelaskan, serta memberikan argumentasi hukum yang berlaku. Metode penelitian hukum normatif sangat berguna untuk membahas sistem, asas, dan konsistensi aturan hukum serta relevansi aturan tersebut terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim Ketua Mengenai Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus Realis*) dan Kaitannya dengan Putusan Bebas

Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb, Hakim Ketua Eka Desi Prasetya mengajukan dissenting opinion karena berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum. Fokus utama pertimbangannya adalah bagaimana rangkaian peristiwa yang dilakukan Terdakwa terhadap tiga anak korban dikonstruksikan sebagai tindak pidana yang memenuhi kriteria perbarengan perkara. Istilah penggabungan tindak pidana dalam hukum positif Indonesia dikenal dengan sebutan perbarengan atau *concursum*, yaitu kondisi ketika seseorang melakukan dua atau lebih tindak pidana yang di antaranya belum diputus oleh hakim (Al Hafiz dkk., 2023). Secara konseptual, perbarengan tindak pidana diatur dalam Buku I Bab VI KUHP yang mencakup tiga bentuk, yaitu perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*), yang masing-masing memiliki konsekuensi berbeda terhadap sistem pemidanaan yang diterapkan (Elias, 2021). Ketiga bentuk perbarengan tersebut dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya kesatuan kehendak awal pelaku serta keterkaitan antarperistiwa, sehingga penentuannya sangat bergantung pada penilaian hakim atas fakta konkret yang terungkap di persidangan. Hakim Ketua menilai bahwa empat perbuatan pencabulan yang dilakukan terhadap tiga anak korban berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan sepanjang Oktober 2022 hingga Februari 2023 masing-masing berdiri sendiri sebagai peristiwa hukum yang tuntas, sehingga tidak memenuhi konstruksi perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, melainkan perbarengan perbuatan (*concursum realis*) sesuai Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Argumentasi ini didasarkan pada dua elemen, yaitu munculnya kehendak jahat (*mens rea*) yang baru pada setiap peristiwa yang berjauhan waktu, serta kemandirian masing-masing perbuatan terhadap saksi anak korban 1, 2, dan 3 yang tidak saling bergantung satu sama lain. Relasi kuasa atas tubuh seksual terjadi saat muncul seksualitas yang menjadi objek regulasi melalui wacana dan institusi, seperti keluarga, negara, agama, dan ilmu pengetahuan.

Penerapan Pasal 65 Ayat (1) KUHP oleh Hakim Ketua membawa konsekuensi pada ancaman pidana yang lebih berat melalui sistem absorpsi yang dipertajam, yakni ancaman terberat ditambah sepertiga. Namun demikian, konstruksi perbarengan tersebut pada akhirnya tidak menjadi dasar amar putusan akhir karena dua Hakim Anggota berpendapat bahwa unsur materiil “kekerasan atau ancaman kekerasan” dan “melakukan perbuatan cabul” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tindak pidana dianggap tidak terjadi sejak awal. Hakim Anggota menilai bahwa Terdakwa

tidak mencium maupun meraba anggota kemaluan atau buah dada anak korban dengan cara yang menimbulkan nafsu birahi sebagaimana konsep perbuatan cabul menurut R. Soesilo, sehingga interaksi fisik yang terjadi dipandang belum memenuhi unsur objektif delik. Pandangan mayoritas ini juga dipengaruhi oleh adanya pencabutan keterangan anak korban 1 dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang menyatakan telah memaafkan Terdakwa karena berstatus sebagai guru yang telah memberikan ilmu kepadanya.

Konsekuensinya, meskipun Hakim Ketua telah menyusun analisis perbarengan yang komprehensif dan mengaitkannya dengan pemberatan pidana bagi pendidik dalam Pasal 82 Ayat (2), keterkaitan tersebut menjadi “terputus” karena logika hukum menempatkan unsur perbarengan dan pemberatan hanya relevan apabila perbuatan pokok telah dinyatakan terbukti. Ketika mayoritas hakim menilai perbuatan pokok tidak terbukti, seluruh konstruksi *concursum realis* dan pemberatan tersebut turut gugur demi hukum, sehingga berlaku prinsip *in dubio pro reo* yang mengharuskan hakim menjatuhkan putusan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa apabila terdapat keraguan pembuktian. Kondisi ini menegaskan pentingnya *ratio decidendi* yang jelas dalam setiap putusan, mengingat perbedaan penafsiran atas fakta yang sama dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang bertolak belakang secara diametral (Al Hafiz dkk., 2023).

Perbedaan pandangan antara Hakim Ketua dan mayoritas Hakim Anggota juga dapat ditelusuri dari cara keduanya memaknai teori pertanggungjawaban pidana. Secara teoritis, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi tiga unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (*mens rea*), dan kemampuan bertanggung jawab secara hukum, sebagaimana tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld* yang menempatkan kesalahan sebagai prasyarat utama pemidanaan (Rusianto, 2016). Hakim Ketua menilai bahwa ketiga unsur tersebut telah terpenuhi karena Terdakwa terbukti cakap secara hukum, menyadari akibat perbuatannya, dan tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Sebaliknya, Hakim Anggota menempatkan syarat kesalahan tersebut pada tahap yang lebih awal, yakni pada pembuktian unsur objektif “perbuatan cabul” itu sendiri, sehingga ketika unsur objektif dianggap belum terpenuhi, penilaian atas kesalahan subjektif pelaku tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut. Perbedaan titik tolak inilah yang pada akhirnya membedakan hasil akhir penalaran hukum kedua pihak, sekalipun keduanya berangkat dari kerangka teori pertanggungjawaban pidana yang sama. Dalam konteks ini, pendekatan yang menempatkan pembuktian objektif sebagai gerbang tunggal sebelum menilai kesalahan subjektif berisiko mengabaikan dimensi psikologis korban yang justru menjadi inti persoalan dalam delik kesusilaan terhadap anak, karena bukti fisik yang tampak minim tidak serta-merta berarti tidak adanya kesalahan pelaku (Fadlian, 2020).

Perbedaan pandangan ini pada dasarnya berpangkal pada dua paradigma penalaran yang berbeda. Hakim Anggota I dan II menerapkan pendekatan positivistik yang kaku dengan membagi rangkaian perbuatan Terdakwa menjadi peristiwa-peristiwa terpisah dan menempatkan kelemahan formal pembuktian, seperti pencabutan keterangan saksi, sebagai dasar tunggal untuk menyatakan dakwaan tidak terbukti. Sebaliknya, Hakim Ketua menempuh pendekatan hukum progresif berbasis keadilan substantif dan perlindungan anak, dengan meyakini bahwa unsur tipu muslihat telah terpenuhi melalui penciptaan situasi yang tampak wajar secara akademis, misalnya membahas tugas sekolah atau memberikan perhatian saat murid sedang sakit, sebagai sarana untuk melakukan kontak fisik tanpa perlawanan terbuka dari korban (Hadiyanto & Abra, 2025). Argumentasi mayoritas yang menuntut adanya visualisasi kebangkitan nafsu birahi sebagai syarat mutlak unsur cabul dapat dikatakan mengabaikan sifat melanggar hukum yang melekat secara objektif pada tindakan menyentuh area tubuh sensitif anak, tanpa perlu bergantung pada pengakuan subjektif pelaku mengenai niatnya sendiri. Dengan demikian, keberadaan *dissenting opinion* ini menjadi catatan yuridis penting bahwa pertimbangan hukum dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh terjebak pada formalitas teks pembuktian semata, melainkan harus mengintegrasikan faktor psikologis korban dan relasi kuasa yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.

2. Bentuk Alasan Pembeda Pidana Bagi Terdakwa Dikaitkan dengan Relasi Kuasa Guru terhadap Anak Korban

Relasi kuasa dalam perkara ini dipahami sebagai hubungan asimetris yang menempatkan Terdakwa pada posisi otoritas lebih tinggi dibandingkan para anak korban. Sebagai guru, Terdakwa memiliki kekuasaan institusional untuk mengatur, membimbing, dan memberikan nilai, yang secara psikologis menciptakan kepatuhan pada diri siswa (Fatoni, 2024). Relasi kuasa yang timpang tersebut dijalankan melalui mekanisme wacana, pengetahuan, dan otoritas profesi, yang memungkinkan pelaku menciptakan situasi yang tampak wajar secara akademis untuk mendekati korban tanpa mendapat perlawanan langsung (Jumiati & Udu, t.t.). Guru pada dasarnya memiliki kendali atas ruang dan waktu di lingkungan sekolah maupun kegiatan kedinasan seperti perjalanan studi, sehingga mampu menciptakan kondisi ketika korban merasa terisolasi secara psikologis meskipun berada di ruang publik (Ilham & Fauzi, 2021).

Secara normatif, kedudukan Terdakwa sebagai pendidik memenuhi syarat penerapan alasan pembeda pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengancam tambahan sanksi sepertiga dari ancaman pidana pokok bagi pelaku yang berprofesi sebagai pendidik. Penambahan sanksi tersebut merupakan bentuk pengakuan hukum bahwa penyalahgunaan relasi kuasa adalah pengkhianatan terhadap tanggung jawab perlindungan yang diamanatkan negara dan masyarakat kepada tenaga pendidik (Sihotang dkk., 2023). Dalam Putusan Nomor

123/Pid.Sus/2023/PN Skb, Hakim Ketua menilai bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” telah terpenuhi melalui tindakan fisik yang berulang terhadap tiga anak korban, sehingga penerapan Pasal 82 Ayat (2) menjadi konsekuensi logis dari kedudukan Terdakwa yang mengkhianati amanah profesinya, dengan mengusulkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda satu miliar rupiah.

Permasalahan mendasar dalam perkara ini muncul ketika alasan pemberat yang secara normatif kuat tersebut menjadi lumpuh akibat kegagalan mayoritas Majelis Hakim memahami relasi kuasa sebagai bentuk paksaan psikis. Ketiadaan perlawanan fisik yang agresif dari anak korban dinilai oleh Hakim Anggota sebagai indikator tidak adanya pemaksaan, padahal dalam relasi kuasa yang timpang, ketiadaan perlawanan bukan berarti adanya persetujuan, melainkan akibat langsung dari kepatuhan yang dikondisikan oleh otoritas pendidik (Mawey, 2016). Fakta bahwa Terdakwa pernah mengancam akan memberikan nilai nol kepada salah satu anak korban menunjukkan bahwa otoritas akademik telah dikonversi menjadi alat tekanan, sehingga persetujuan yang tampak dari ketiadaan perlawanan tidak dapat dianggap sah di bawah bayang-bayang penyalahgunaan keadaan tersebut. Penyalahgunaan otoritas ini pula yang menyebabkan keterangan saksi anak korban di persidangan tampak tidak konsisten, karena beban trauma psikis ketika harus berhadapan kembali dengan figur otoritas menyebabkan ketidakstabilan emosional yang keliru ditafsirkan sebagai kelemahan pembuktian, bukan sebagai indikator kekerasan psikis yang nyata (Fadlian, 2020).

Dampak penyalahgunaan relasi kuasa ini juga perlu dilihat dari sisi psikologis korban secara lebih mendalam. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru menimbulkan dampak destruktif berupa trauma berkepanjangan, kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hingga perasaan bersalah yang berlarut-larut akibat manipulasi relasi kuasa yang dialami korban (Waruwu & Siwu, 2024). Kondisi psikologis semacam ini lazim memengaruhi konsistensi keterangan anak selama proses peradilan, sehingga ketakutan, kebingungan, atau bahkan pencabutan laporan yang muncul akibat tekanan psikis semestinya dipahami sebagai indikator adanya kekerasan psikis yang nyata, bukan sebagai ketiadaan bukti materiil yang menggugurkan dakwaan (Anggraeni, 2023). Sistem peradilan pidana yang tidak mengintegrasikan perspektif psikologi korban ke dalam pertimbangan hukumnya berisiko keliru menilai pencabutan keterangan sebagai bukti ketiadaan tindak pidana, padahal justru dapat merupakan hasil dari upaya rekonsiliasi yang timpang antara pelaku yang memiliki otoritas dan korban yang berada dalam posisi rentan.

Evaluasi terhadap keadilan substansial bagi anak korban dalam putusan ini mengungkap adanya benturan antara kepastian hukum prosedural dengan perlindungan hak-hak dasar anak. Ketika sentuhan fisik Terdakwa dinilai

sebagai interaksi sosial biasa tanpa niat jahat, hukum dianggap gagal memberikan pengakuan atas penderitaan korban serta menciptakan kesan bahwa tindakan asusila dalam lingkungan pendidikan dapat dimaklumi selama tidak disertai kekerasan fisik yang ekstrem, padahal Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak justru dirumuskan untuk merespons kerentanan struktural semacam ini (Rusianto, 2016). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan pemberat pidana bagi Terdakwa seharusnya bersifat mutlak mengingat kedudukannya sebagai pendidik yang menyalahgunakan relasi kuasa di lingkungan sekolah, namun secara praktik peradilan alasan pemberat tersebut menjadi tidak berdaya guna ketika unsur materiil delik pokok dinyatakan tidak terbukti oleh suara mayoritas Majelis Hakim yang belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif relasi kuasa dan psikologi korban ke dalam penalaran hukumnya.

Temuan di atas memberikan implikasi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan teori perbarengan tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembacaan atas relasi kuasa yang melatarbelakangi suatu delik kesusilaan, karena penilaian atas unsur objektif maupun subjektif delik akan sangat dipengaruhi oleh cara hakim memaknai ketiadaan perlawanan korban dalam konteks hubungan yang asimetris (Fatoni, 2024; Mawey, 2016). Secara praktis, kasus ini menunjukkan bahwa alasan pemberat pidana bagi pendidik dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak berpotensi menjadi ketentuan yang tidak operatif apabila hakim tidak terlebih dahulu memiliki kerangka pembuktian yang memadai untuk mengidentifikasi kekerasan psikis yang bersumber dari relasi kuasa. Oleh karena itu, konsistensi antara norma yang bersifat protektif terhadap anak dan praktik pembuktian di persidangan menjadi prasyarat mutlak agar tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat tercapai secara substantif, bukan sekadar terpenuhi secara formal-tekstual.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pertimbangan hukum mayoritas Hakim Anggota dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada penilaian bahwa kekuatan alat bukti tidak memenuhi ambang batas minimum keyakinan hakim akibat pencabutan keterangan saksi korban, sedangkan Hakim Ketua dalam dissenting opinion-nya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E serta kualifikasi perbarengan perbuatan (*concursum realis*) menurut Pasal 65 Ayat (1) KUHP, berdasarkan fakta materiil berupa empat peristiwa pencabulan terpisah terhadap tiga anak korban. Kedua, bentuk alasan pemberat pidana bagi Terdakwa didasarkan secara mutlak pada kedudukan normatifnya sebagai pendidik yang memanfaatkan relasi kuasa dan ketimpangan psikologis antara guru dan murid,

sehingga secara yuridis memenuhi syarat penerapan tambahan sanksi sepertiga berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, namun alasan pemberat tersebut menjadi tidak bermakna ketika unsur materiil delik pokok dinyatakan tidak terbukti oleh suara mayoritas hakim.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara kekerasan seksual terhadap anak memperluas paradigma pembuktian dengan tidak hanya bertumpu pada keutuhan keterangan saksi semata, melainkan turut mempertimbangkan relasi kuasa, kondisi psikologis anak, serta konsistensi alat bukti petunjuk guna menghindari disparitas putusan bebas yang mencederai keadilan korban. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama aparat penegak hukum perlu memperketat pengawasan dan regulasi di lingkungan institusi pendidikan melalui pakta integritas dan sistem deteksi dini kekerasan seksual, mengingat kedudukan pendidik yang seharusnya menjadi pelindung justru rentan disalahgunakan sebagai sarana relasi kuasa untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

E. SARAN

Sejalan dengan kesimpulan hukum di atas, maka saran yang diberikan ialah yang pertama Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, hendaknya memperluas paradigma pembuktian dengan tidak hanya terpaku pada keutuhan keterangan saksi di persidangan semata, melainkan wajib mempertimbangkan relasi kuasa, kondisi psikologis anak, serta konsistensi alat bukti petunjuk dan surat (*visum et repertum*) guna menghindari adanya disparitas putusan bebas yang mencederai keadilan korban dan yang kedua Kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Aparat Penegak Hukum, perlu memperketat pengawasan, regulasi, serta sanksi hukum di lingkungan institusi pendidikan melalui implementasi pakta integritas dan sistem deteksi dini kekerasan seksual, mengingat status pendidik yang seharusnya menjadi pelindung justru rentan disalahgunakan menjadi ruang pemanfaatan relasi kuasa untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

REFERENSI

- Agustanti, R. D. (2020). Penegakan hukum pelaku perbuatan cabul dalam putusan bebas terhadap perempuan. *Jurnal Yuridis*, 7.
- Agustianga, A. (2025). *Isi Pasal 289 KUHP tentang mengancam dan memaksa pelecehan seksual*. Tirto.id.
- Al Hafiz, M. M., Syahrin, A., & Sunarmi. (2023). Analisa ratio decidendi putusan pengadilan pada penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Jkt.Pst dan Nomor 38/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 5.
- Anggraeni, R. R. L. (2023). Tinjauan terhadap tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8.
- Ayuningtyas, L. P. & Rodliyah. (2019). *Konsep pencabulan verbal dan non verbal dalam hukum pidana*. Media Neliti.
- Az-Zahra, B. S. (2024). *Pahami perbedaan penelitian hukum normatif dan empiris*. UPT Jurnal UMSU.
- Benuf, M. A. K. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengukur permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7.
- Elias, N. N. R. F. (2021). Konsep perbarengan tindak pidana (concursum) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10, 8.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5.
- Fatoni, W. T. A. (2024). Teori relasi kuasa tanpa tangan dalam Michel Foucault: Analisis kasus pelecehan seksual Agus Buntung. *Journal of Administrative and Social Science*, 5, 4.
- Hadiyanto, L. L. A., & Abra, E. H. (2025). Tipu muslihat dalam perspektif hukum pidana: Analisis penalaran yuridis hakim dalam menentukan unsur penipuan. *Jurnal USM Law Review*, 8, 8.
- Ilham, F. M., & Fauzi, A. M. (2021). Relasi kuasa guru dalam pengajaran pendidik agama Islam. *Ejournal Unesa*, 9, 11.

- Ismail, K. (t.t.). *Kebebasan pendapat hakim dalam perbedaan pendapat (dissenting opinion) pada sebuah putusan: Studi perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat*. Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium.
- Jumiati, I. I. W. S., & Udu, S. (t.t.). Relasi kuasa dalam novel Tanah Bangsawan karya Filiananur. *Jurnal UHO*.
- Laluyan, J. M. (2015). Dissenting opinion putusan pengadilan dalam hukum positif Indonesia. *Lex et Societatis*, 3, 71.
- Maulana, S. A. (2022). *Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN.Ckr dan Putusan Nomor 10/Pid.Susanak/2017/PN.Jmb)* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Sriwijaya.
- Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hakim. *Jurnal Lex Crimen*, 5, 7.
- Rahayu, S., & Putri, R. E. G. D. (2024). *Perlindungan hukum terhadap siswa korban kekerasan seksual oleh oknum guru SMP ditinjau dari Pasal 54 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana* (I. Fahmi, Ed.). Katalog Dalam Terbitan.
- Saputra, B. W. A. R. A. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur: Analisa Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Dpk. *Iblam Law Review*, 4, 50.
- Setiawan, L. H. (2018). *Tindak pidana pencabulan terhadap peserta didik dengan pelaku guru (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN Skt dan Nomor 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng)* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sihotang, M. I. A. P., Barus, D. A. H., Hasugian, P. M., & Perangin-Angin, R. B. B. (2023). Pertanggungjawaban pidana tenaga pendidik pelaku tindak pidana pencabulan. *Journal of Law and Nation*, 2, 8.
- Waruwu, M. K. R. W. K., & Siwu, S. C. (2024). Perbuatan cabul dalam perspektif tindak pidana kekerasan seksual. *Calyptra*, 12, 3.

